

ABSTRAK

Lindiana, Nim 05310867, Pelaksanaan Adat “*Pedalan Maneh – Maneh*” Pada Masyarakat Karo di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat.

Secara umum adat merupakan suatu wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan menjadi suatu system yang hidup ditengah-tengah masyarakat sejak dulu kala hingga saat sekarang.

Adat merupakan suatu aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan .dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam adat istiadat, termasuk juga pada suku Batak Karo di desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Salah satu adat yang berlaku di desa ini adalah adat *pedalan maneh-maneh*, yaitu adat yang dilakukan pada saat seseorang meninggal dunia dan dilakukan untuk membayar utang adat kepada *kalimbubu* dari orang yang meninggal dunia tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat *pedalan maneh-maneh* di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah sebanyak 150 Kepala Keluarga yang ada di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan pengambilan sampel penulis gunakan dengan mengambil 20% dari jumlah populasi yakni berjumlah 30 kepala keluarga. Pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random Sampling*). Teknik yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data ini adalah dengan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dilapangan dan dari hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa pelaksanaan adat pedalan maneh-maneh di Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat selalu dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang telah ada walaupun ada sedikit perubahan karena adanya pengaruh agama dan perubahan alat musik dari tradisional menjadi modern tetapi tetap tidak mengubah nilai-nilai religius didalamnya.

THE
Character Building
UNIVERSITY